

ABSTRAK

Gina Sekar Ayu: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemasangan Iklan Dengan Sistem Broadcast Melalui Akun Line

Line merupakan salah satu aplikasi pesan instan yang dapat digunakan pada berbagai platform *smartphone*, yang difungsikan dengan menggunakan jaringan internet. Seiring berkembangnya waktu aplikasi ini bukan hanya digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi, oleh beberapa orang kreatif, aplikasi ini dimanfaatkan untuk media bisnis dengan membuka jasa pemasangan iklan, salah satunya dengan sistem *broadcast*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mekanisme jasa pemasangan iklan melalui sistem *broadcast* melalui akun *Line*. 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pemasangan iklan dengan sistem *broadcast* melalui akun *Line*.

Kegiatan bermuamalah baik secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah berpaku kepada Al-Qur'an dan Hadits dimana didalamnya mengatur konsep prinsip muamalah sesuai dengan syariah yang bertujuan agar terciptanya keadilan dalam bermasyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan menggunakan data yang diperoleh dari pemilik akun *Line* dengan menggambarkan serta menganalisis secara utuh dan terintergrasi terhadap objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) mekanisme jasa pemasangan iklan bermula dari pihak pengguna jasa memilih akun yang akan digunakan untuk memasang iklannya dan menghubungi admin yang bersangkutan, kemudian pihak admin akan memberikan syarat dan ketentuan agar disesuaikan dengan iklan, setelah syarat dan ketentuan terpenuhi maka pengguna jasa melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan. 2) Di dalam hukum ekonomi syariah transaksi atas jasa dan manfaat disebut dengan *ijarah*, pelakunya disebut sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*. Dari hasil penelitian menunjukkan akad yang digunakan dalam jasa pemasangan iklan antara pengguna jasa dan pemilik akun *Line* memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*, sehingga dapat berakibat hukum bahwa transaksi antara pihak pengguna jasa dan pemilik akun merupakan akad yang sah.